



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/510. A /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN WORKSHOP KEBAHASAAN DAN
LEMBAGA ADAT LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Budaya dan Bahasa Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Lembaga Adat Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan Workshop Kebahasaan dan Lembaga Adat Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN WORKSHOP KEBAHASAAN DAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan Workshop Kebahasaan dan Lembaga Adat Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Lembaga Adat Lampung; dan
b. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan Kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Lembaga Pembinaan Bahasa Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.78.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 10 - 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/510.a/B.VII/HK/2015
TANGGAL : 27 - oktober - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP
KEBAHASAAN DAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 - 2. Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 - 3. Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 - 4. Kasubbag Pendidikan In Formal dan Non Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 - 5. Dewi Anggeriyani P, S.Sos
(JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/10.1/B.VII/HK/2015
 TANGGAL : 27 - Oktober - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
 WORKSHOP KEBAHASAAN DAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG TAHUN 2015**

NO.	NAMA /INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Emi Emilia, Phd (Kepala Sekretariat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)	Narasumber	500.000,-	Honorarium diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk Narasumber, Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara/MC yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Sekretariat Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.78.01
2.	Hi. Nasrun Rakai, SH (Ketua Harian Sekretariat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Lampung)	Narasumber	300.000,-	
3.	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Narasumber	300.000	
4.	Pangeran Kapitan	Moderator	150.000,-	
5.	Andriansyah (PTHL)	Pembaca Doa	150.000,-	
6.	Bunga Aulia, SH.MM. (Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Pembawa Acara/MC	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO